



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

T E N T A N G

STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang tercantum dalam kegiatan Pemerintahan Nagari, perlu disusun Standar Biaya Umum Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Nagari;
23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
7. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Nagari yang membantu Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari.
12. Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.
13. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Nagari.
14. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Nagari.
15. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya
16. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/Kantor Wali Nagari ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, melaksanakan tugas untuk kepentingan Pemerintah Nagari atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan/atau perjalanan dinas ke OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang masih berada di Kota Pariaman.

18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat Perintah untuk penugasan Wali Nagari/Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Perangkat Nagari dan/atau masyarakat untuk melaksanakan perjalanan kedinasan, yang merupakan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan SPPD.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dalam rangka perjalanan dinas bagi Wali Nagari/Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Perangkat Nagari dan/atau masyarakat.
21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Nagari berada/domisili tempat tinggal.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II STANDAR BIAYA

UMUM

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar dalam penetapan besaran belanja keuangan Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum nagari digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja Nagari dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBNagari.
- (2) Standar biaya umum nagari merupakan batas tertinggi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBNagari pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan melampirkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan nagari tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Pemerintah Nagari dapat menggunakan standar biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Wali Nagari yang bersangkutan dan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Wali Nagari atas penggunaan standar biaya lainnya.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Hal-hal mengenai Standar Biaya Umum Nagari yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

BAB III KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto.

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPADANG PARIAMAN,

dto.

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

I. BELANJA PEGAWAI

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	Peraturan
2	Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	Peraturan
3	Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari		
	a. Ketua	Org/bulan	Rp. 700.000
	b. Wakil Ketua	Org/bulan	Rp. 600.000
	c. Sekretaris	Org/bulan	Rp. 550.000
	d. Anggota	Org/bulan	Rp. 450.000
4	Operasional Wali Nagari		
	a. Nagari dengan jumlah 1 – 5 korong	maksimal/bulan	Rp. 750.000
	b. Nagari dengan jumlah lebih dari 5 korong	maksimal/bulan	Rp. 1.000.000
	• Biaya operasional Wali Nagari dibayarkan secara lumpsum		
5	Tunjangan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Nagari (PTPKN) dan Pengelola Aset Nagari		
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		
	a. Dana s/d Rp. 1 Milyar.	Org/bulan	Rp. 800.000
	b. Dana diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Org/bulan	Rp. 900.000
	c. Dana diatas Rp.2,5 Milyar	Org/bulan	Rp. 1.000.000

	2. Koordinator PTPKN		
	a. Dana s/d Rp. 1 Milyar.	Org/bulan	Rp. 600.000
	b. Dana diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Org/bulan	Rp. 700.000
	c. Dana diatas Rp. 2,5 Milyar	Org/bulan	Rp. 800.000
	3. Pelaksana Kegiatan		
	a. Dana s/d Rp. 100 Juta.	Org/bulan	Rp. 350.000
	b. Dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 Juta	Org/bulan	Rp. 450.000
	c. Dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	Org/bulan	Rp. 500.000
	4. Bendahara Nagari		
	a. Dana s/d Rp. 1 Milyar.	Org/bulan	Rp. 550.000
	b. Dana diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Org/bulan	Rp. 650.000
	c. Dana diatas Rp. 2,5 Milyar	Org/bulan	Rp. 750.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Pelaksana Kegiatan dibayarkan sesuai dengan bulan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang berada dalam ruang lingkup tugas Pelaksana Kegiatan • Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total dana kegiatan yang dikelola 		
	5. Petugas Pengurus Aset Nagari	Org/bulan	Rp. 200.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari salah satu kepala urusan (Kaur) 		
6	Tunjangan kesehatan Wali Nagari dan perangkat Nagari		
	a. Wali Nagari	Disetarakan dengan BPJS Kesehatan PNS Gol III	
	b. Perangkat Nagari	Disetarakan dengan BPJS Kesehatan PNS Gol II	

II	BELANJA BARANG DAN JASA		
1	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	A. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	1. Dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	2. Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	3. Dana di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	4. Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 700.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 650.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	B. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)		
	1. Dana di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 250.000,-

	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000,-
	2. Dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	3. Dana diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	4. Dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 550.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
2	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	1. Dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000,-
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 175.000,-
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 150.000,-
	2. Dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a. Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 250.000
	b. Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 225.000
	c. Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Dibayarkan diakhir kegiatan setelah ditandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan 		

3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.		
	a. Pembina	Org/keg	Rp. 300.000
	b. Ketua	Org/keg	Rp. 250.000
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp. 225.000
	d. Anggota	Org/keg	Rp. 200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal dibayarkan sesuai ketentuan Tim Penyusun berdasarkan Permendagri tentang Perencanaan Pembangunan Desa 		
4	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari		
	a. Pembina	Org/keg	Rp. 250.000
	b. Ketua	Org/keg	Rp. 200.000
	c. Sekretaris	Org/keg	Rp. 175.000
	d. Anggota	Org/keg	Rp. 150.000
5	Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. Dari Nagari	Org/Jam	Rp. 100.000,-
	b. Dari Kecamatan	Org/ Materi	Rp. 500.000,-
	c. Dari Dalam Daerah (Kabupaten Padang Pariaman)	Org/ Materi	Rp. 750.000,-
	d. Dari Luar Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Jam	mengacu kepada Peraturan Bupati
6	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	Org/Keg	Rp. 100.000
	b. Honorarium Moderator	Org/Keg	Rp. 200.000
	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	Org/Keg	Rp. 200.000
	d. Honorarium Pembaca Do'a	Org/Keg	Rp. 150.000
	e. Honorarium Rohaniwan	Org/Keg	Rp. 150.000
	f. Honorarium Juri	Org/Keg	Rp. 350.000
	g. Honararium Wasit	Org/perta ndingan	Rp. 200.000

	h. Honorarium Instruktur/Pelatih	Org/ Pertemuan	Rp. 50.000
	i. Uang saku	Org/hari	Rp. 80.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor 		
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas		
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service	Unit/thn	Rp 1.500.000
	b. BBM Kebutuhan rutin	Unit/thn	Sesuai kebutuhan
	c. Pelumas	Unit/thn	Sesuai kebutuhan
	d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor	Unit/thn	Sesuai tarif
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan 		
8	Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	b. Belanja Air	Sesuai tagihan	
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	
	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia	
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	
9	Belanja Jasa Transportasi		
	1. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya		
	a. Dalam kecamatan	Org/hari	Rp 30.000
	b. Antar kecamatan	Org/hari	Rp 50.000
	c. ke IKK	Org/hari	Rp 60.000
	d. keluar kabupaten	Org/hari	Rp 120.000
	2. Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	Org/hari	Rp. 30.000
	3. Nara sumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat) dan Kecamatan	Org/hari	Rp 50.000

	4. Nara sumber dari Kabupaten dan luar Kabupaten	mengacu kepada Peraturan Bupati	
	<ul style="list-style-type: none"> Narasumber/fasilitator/Instruktur acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis lainnya dalam Nagari, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari untuk penggantian biaya BBM/biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas) 		
10	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil	
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil	
11	Belanja Sewa		
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	i. Sewa Tanah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
12	Belanja Makanan dan Minuman	mengacu kepada Peraturan Bupati	
13	Belanja Pakaian Dinas		
	a. Pakaian Dinas Harian	Org/Thn maksimal	Rp 500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara	Dianggarkan untuk satu kali masa jabatan	
	c. Pakaian Anggota BAMUS Nagari	Org/Thn Maksimal	Rp 300.000

	d. Pakaian khusus untuk kegiatan tertentu	Sesuai harga berlaku	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pakaian dinas hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dinas dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan tertentu hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian khusus dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian khusus untuk kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas keuangan nagari. 		
14	Belanja Perjalanan Dinas		
	A. Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
	1. Dalam Nagari (ke Korong, termasuk ke Kantor Camat dan Kantor Bupati dalam wilayah Nagari)	O/H	Rp. 25.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh perangkat nagari dan staf nagari. • Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan Nagari. • Perjalanan dinas ke Korong dilengkapi dengan surat perintah dan laporan perjalanan dinas. 		
	2. Dari Nagari ke Kecamatan		
	a. Wali Nagari dan ketua BAMUS Nagari	O/H	Rp 75.000
	b. Perangkat Nagari dan Staf Nagari, Wakil Ketua dan anggota BAMUS Nagari, serta Masyarakat	O/H	Rp 60.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi lembaga Nagari yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Lembaga dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wali Nagari. 		
	3. Dari Nagari ke IKK atau ke OPD yang berkantor diluar IKK		
	a. Wali Nagari dan ketua BAMUS Nagari disetarakan dengan PNS Golongan III	O/H	mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas
	b. Perangkat Nagari dan Staf Nagari, Wakil Ketua dan anggota BAMUS Nagari, serta Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II	O/H	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi lembaga Nagari yang melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Lembaga dan 		

	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wali Nagari.		
	B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Propinsi		
	a. Wali Nagari dan ketua BAMUS Nagari disetarakan dengan PNS Golongan III	O/H	mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas
	b. Perangkat Nagari dan Staf Nagari, Wakil Ketua dan anggota BAMUS Nagari, serta Masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan II	O/H	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Perangkat Nagari PNS diberikan tarif sesuai dengan golongannya. • Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi disertai dengan izin prinsip Camat yang bersangkutan (apabila tidak disertai dengan undangan dari instansi Pemerintah/lembaga yang terkait). • Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi disertai dengan undangan dari instansi Pemerintah/lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan/atau atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati. • Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi yang terkait dengan kegiatan kelompok masyarakat/paguyuban melalui persetujuan Bupati/Wakil Bupati. 		
15	Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Studi Komparatif, Studi Teknis, dan Kegiatan sejenis lainnya		
	a. Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari	Maksimal/tahun	Rp. 30.000.000
	b. Badan Permusyawaratan Nagari	Maksimal/tahun	Rp. 6.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran penganggaran pelatihan, sosialisasi, bimtek, studi komparatif, studi teknis, dan kegiatan sejenis lainnya bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Nagari diluar biaya beasiswa pendidikan S1 Manajemen Universitas Taman Siswa 		
16	Belanja Tidak Terduga	Maksimal/tahun	Rp. 6.000.000
17	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	Biaya Operasional Kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium TPK dan PPHP 2. Penyusunan RAB 3. Makanan dan minuman rapat 		

	4. Perjalanan dinas (monitoring) 5. Dokumentasi dan Publikasi 6. Lain-lain pendukung operasional		
18	Bantuan Insentif Jasa Guru TPA/TPSA/Pondok Al-Quran/MDA/MIS/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Masjid/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari		
	a. Guru TPA/TPSA/Pondok Al-Quran/MDA/MIS	Org/bulan Maksimal	Rp. 200.000,-
	b. Imam/Khatib/Bilal/Gharin Masjid	Org/bulan Maksimal	Rp. 150.000,-
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari	Org/bulan Maksimal	Rp. 200.000,-
19	Bantuan Insentif Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain		
	Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	Org/bulan Maksimal	Rp. 350.000,-
20	Bantuan Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Kesehatan berbasis Masyarakat		
	Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Kesehatan berbasis Masyarakat	Org/bln Maksimal	Rp 50.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TPSA/Pondok Al-Quran/MDA/MIS/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Masjid/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain, dan Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Kesehatan berbasis Masyarakat, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis bantuan insentif 		
21	Honorarium Tim Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	Org/keg	Rp. 250.000,-
	a. Sekretaris	Org/keg	Rp. 225.000,-
	b. Anggota	Org/keg	Rp. 200.000.-
22	Honorarium Tenaga Swakelola		
	Tenaga swakelola kebersihan dan/atau keamanan Kantor Wali Nagari	Org/Bln maksimal	Rp. 800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • sebanyak 1 (satu) orang per Nagari 		

23	Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban (HANSIP)	Org/bln maksimal	Rp. 800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • sebanyak 2 (dua) orang per Nagari 		
24	Upah Petugas Profil Nagari		
	a. Petugas Pendataan	Per KK	Rp. 10.000,-
	b. Petugas Penginputan	Per KK	Rp. 3.000,-

II. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA NAGARI

1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Dianggarkan Rp. 17.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Uang sidang maksimal dibayarkan
 - Ketua Rp. 150.000,-
 - Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-
 - Anggota Rp. 100.000,-
- b. Alat tulis kantor.
- c. Fotokopi.
- d. Makan minum rapat.
- e. Perjalanan dinas.
- f. BBM

2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG

Dianggarkan maksimal Rp. 2.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor.
- b. Fotokopi.
- c. Makan minum rapat
- d. BBM

3. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI

Dianggarkan Rp. 20.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor.
- b. Cetak dan penggandaan.
- c. Makan minum.
- d. Perjalanan dinas.
- e. BBM
- f. Pakaian Khusus

4. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

1. Nagari Induk menganggarkan Rp. 7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
 - a. Uang Rapat dibayarkan maksimal :
 - Ketua Rp. 80.000
 - Wakil Ketua Rp. 70.000
 - Sekretaris Rp. 60.000
 - Anggota Rp. 50.000

- b. Alat tulis kantor.
- c. Fotokopi.
- d. Makan minum rapat.
- e. Perjalanan dinas.
- f. BBM

2. Nagari Pemekaran menganggarkan Rp. 1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Fotokopi.
- b. Makan minum rapat.
- c. Perjalanan dinas.
- d. BBM

Ketentuan :

- Surat pertanggung jawaban penggunaan bantuan operasional KAN dilakukan untuk 1 (satu) kali kegiatan pada 1 (satu) sumber dana.

5. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI

Dianggarkan Rp. 5.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor.
- b. Fotokopi.
- c. Makan minum rapat.
- d. Perjalanan dinas.
- e. BBM

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

KOP NAGARI

LembarKe :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	KeteranganAlin-lain		

- Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
 Tanggal :
 Pejabat Berwenang
 (.....)
 NIP

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : (.....) NIP
V. Catatan Lain-lain	
VI. PERHATIAN Pejabat yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan negara/daerah apabila negara/daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaanya	

Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas

1. 1.
Nip.
2. 2.
Nip.

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM NAGARI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

Jabatan :,

selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh atas penggunaan standar biaya di luar standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Standar Biaya Umum Nagari dengan uraian :

Nama Kegiatan :

Nama Standar Biaya :

Tahun Anggaran :

Penghitungan standar biaya tersebut diatas telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, dan disertai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terjadi kerugian keuangan Nagari, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari bertanggungjawab sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi, serta peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20.....

Wali Nagari selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Nagari

Nama

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI